

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kamus Indonesia Belanda, kata sengketa diterjemahkan sebagai *process, geding*, sedangkan kata perkara diterjemahkan sebagai *zaak, kwestie, affaire onderwerp, punt, geval rechtzaak, rechtsgeding*.<sup>1</sup> Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>2</sup>

Dalam proses di pengadilan penyelesaian perkara perdata dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, dimana dalam penyusunan gugatan tersebut harus memperhatikan syarat-syarat gugatan baik secara formil ataupun materil. Apabila adanya perubahan isi dari materi gugatan yang diajukan maka hal tersebut dapat diubah sebelum jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan atau hakim. Gugatan yang telah dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan negeri akan segera di proses oleh hakim yang memeriksa

---

<sup>1</sup> A Teeuw , Kamus Indonesia Belanda, *Indonesisch – Nederlands Woordenboek*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, Hal. 589 dan 710

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 2002, Hal.84

perkara perdata, namun sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, hakim akan memberikan solusi untuk dilaksanakannya perdamaian kepada para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas upaya penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut telah disidangkan di pengadilan, karena pada dasarnya suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian dimuka sidang disebutkan bahwa:<sup>3</sup>

1. “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa;
3. Tahap putusan sedemikian itu tidak dapat dimintakan banding”.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA 2016), mengatur tentang upaya perdamaian dengan bantuan mediator harus dilakukan terlebih dahulu dalam hal penyelesaian perkara perdata, dimana para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Apabila para pihak tidak sepakat atas penunjukan mediator yang diajukan kepada hakim oleh salah satu pihak, maka hakim ketua majelis mempunyai kewenangan untuk menetapkan mediator siapa yang akan digunakan dan dalam jangka waktu 30

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi, proses mediasi harus dinyatakan selesai. Proses mediasi yang berhasil dilaksanakan akan mengubah proses pemeriksaan perkara, dimana penggugat yang berperkara akan menyampaikan kepada hakim ketua majelis berupa surat kesepakatan para pihak yang berperkara disertai dengan klausul pencabutan perkara atau pernyataan bahwa perkara telah selesai diluar persidangan. Hakim ketua majelis kemudian akan mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai akta perdamaian.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan dikuatkan dengan PERMA 2016. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian sebagai bagian dari formalitas perjanjian.<sup>4</sup>

Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau fasilitator perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cetakan ke-37, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, Hal. 374

munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi proses tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan.

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaianya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perjanjian perdamaian

antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijik*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.<sup>5</sup>

Penulis dalam hal ini mengangkat tema tentang perjanjian perdamaian dikarenakan penulis melihat bahwa terdapat cara lain dalam hal penyelesaian perkara perdata yang telah masuk ke pengadilan, dimana dengan adanya perjanjian perdamaian memberikan keuntungan bagi hakim untuk menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain memberikan keuntungan bagi hakim, perjanjian perdamaian juga memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa, yaitu menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis akan membahas topik tentang implikasi hukum dari adanya perjanjian perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana upaya hukum jika salah satu pihak yang bersengketa mengingkari perjanjian perdamaian yang telah

---

<sup>5</sup> Netty Herawati, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, Hal. 2

dibuat, sehingga dari hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“PENERAPAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari adanya putusan pengadilan negeri atas perjanjian perdamaian sebagai upaya penyelesaian suatu sengketa perdata ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perjanjian perdamaian diingkari oleh salah satu pihak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implikasi dari adanya putusan pengadilan negeri atas perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian suatu sengketa perdata.
2. Untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perjanjian perdamaian diingkari oleh salah satu pihak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas secara umum, khususnya kepada para pihak yang berpekar dan memilih untuk menyelesaikan perkara yang sedang dijalaninya dengan cara perdamaian.
2. Memberikan pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara perdata, terkait dengan telah dibuatnya perjanjian perdamaian.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 5 (lima) bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Di dalam bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan di angkat didalam penelitian.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bagian ini, penulis membahas tentang teori perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian sengketa perdata.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Di dalam bagian ini, penulis membagi menjadi 6 (enam) sub bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, tipe penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Di dalam bagian ini, penulis membagi menjadi 2 (dua) sub bagian yang dianalisis yaitu akibat hukum dari adanya putusan pengadilan negeri atas perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian perkara perdata dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya perjanjian perdamaian.

#### **BAB V. PENUTUP**

Di dalam bagian ini, merupakan bagian terakhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan masalah yang diteliti serta saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

